

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 383/P/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL, POLITIK,  
ADMINISTRASI, DAN KOMUNIKASI UNTUK MELAKSANAKAN AKREDITASI

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi untuk Melaksanakan Akreditasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBERIAN IZIN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL, POLITIK, ADMINISTRASI, DAN KOMUNIKASI UNTUK MELAKSANAKAN AKREDITASI.

KESATU : Memberikan izin kepada Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK) untuk melaksanakan akreditasi program studi sosial, politik, administrasi, dan komunikasi.

KEDUA : Terhadap permohonan Akreditasi yang diajukan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

KETIGA : LAMSPAK wajib untuk membentuk badan hukum nirlaba dan mendapat pengesahan sebagai badan hukum nirlaba dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEEMPAT : LAMSPAK dapat melaksanakan kegiatan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat status sebagai badan hukum nirlaba.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. LAMSPAK melakukan perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi terhadap program studi sosial, politik, administrasi, dan komunikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
  - b. LAMSPAK segera menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi program studi sosial, politik, administrasi, dan komunikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Nopember 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

REPUBLIK  
INDONESIA

Ineke Indraswati

NIP 197809262000122001

